

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan bersama bapak Mirza Nasrudin Latif dan juga mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Di era industri 4.0 ini usaha di Indonesia terus berkembang salah satunya di sektor distribusi obat, disertai dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas, sehingga menuntut setiap orang untuk membuat suatu kegiatan usaha agar dapat mencari peluang yang memungkinkan untuk dijadikan suatu usaha. Dengan adanya peningkatan segala bentuk produk, baik dari segi makanan serta barang, yang mengharuskan setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dengan membuat ataupun membentuk sendiri kegiatan bisnis dalam memenuhi kebutuhan. Dalam memulai suatu usaha ataupun bisnis pada saat industri seperti saat ini, setiap pelaku bisnis juga harus memperhatikan dari segala segi, contohnya tenaga kerja yang berkompeten dan permintaan pasar

Disisi lain Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), industri kimia, farmasi, dan obat tradisional di kuartal III 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,69 persen dibanding kuartal II 2020 lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengungkapkan permintaan obat akibat Covid-19 melonjak hingga 12 kali lipat. Sejak 1 Juni sampai sekarang telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.suara.com/health/2021/07/27/103000/kebutuhan-obat-meningkat-drastis-selama-pandemi-covid-19>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.<sup>2</sup> Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>3</sup>

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak<sup>4</sup>

Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya,

---

<sup>2</sup>DjanianusDjamindanSyamsulArifin.1991.*PengantarIlmuHukum*. Medan.hal 5.

<sup>3</sup>R.Subekti.1980.*HukumPerjanjian*.Pembimbing Masa.Jakarta.hal 1.

<sup>4</sup>R . Soeroso *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 : Tentang hubungan Hukum*. Hal 269

perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandling*). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Dalam pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau “voorwerp” dan “verbintenis”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi. Terhadap suatu perjanjian, segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut seperti jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian permasalahan, dan lain-lain, biasanya telah ditentukan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian.

Hukum kontrak mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian.<sup>5</sup> Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Tetapi KUH Perdata memberi pengertian pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila terjadi wanprestasi maka hukum bertugas memberikan ganti rugi melalui subjek hukum yang terdapat dalam perjanjian dalam hal berkewajiban atas prestasi, terhadap subjek hukum lain yang terdapat dalam perjanjian tersebut dalam haknya atas prestasi.

Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. hal.68.

yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>6</sup>

Dalam agama Islam memerintahkan kepada pengikutnya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik selalu bekerja sama dengan orang lain dan ketika individu-individu bekerja sama dan memiliki hubungan kemasyarakatan, spirit persatuan yang berhembus dalam anatomi mereka akan menjaga mereka dari perpecahan, sehingga Islam sangat memandang penting keikutsertaan dalam masyarakat.

Allah Swt dalam al-Quran berfirman:

«وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs Al-Maidah [5]:

2)

---

<sup>6</sup>Nugroho, Dwi Adi Setio and , Moh. Sandjoyo, SH., M.Hum and , Inayah, SH, M.H (2013) *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional*. Tanggal 05 maret 2022,halaman 1

Tidak diragukan lagi bahwa di dalam setiap masyarakat, terdapat orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bekerja dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan bahwa menurut sudut pandang agama Islam, semua manusia adalah makhluk Allah Swt dan semua kekayaan pada dasarnya kepunyaan-Nya, maka kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu-individu ini dalam batasan yang memungkinkan dan dapat diterima. Masalah ini membuktikan betapa pentingnya menjalin kerja sama dengan sesama individu dalam masyarakat.

Salah satu bentuk nyata dalam memajukan perekonomian adalah dengan mendirikan suatu perusahaan distribusi dibidang Distribusi Obat, Usaha tersebut yang nantinya dapat merubah perekonomian masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memajukan dan mewujudkan tujuan negara khususnya pada permintaan obat yang terus meningkat selama pandemi dalam sektor ini perlu adanya kerjasama yang baik antara Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi.

Perusahaan yang membuat kerjasama dengan Apoteker salah satunya PT. BERSAMA KITA MELANGKAH yang bergerak dalam bidang usaha Distribusi Obat. Kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi dan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi ini berupa pemberian tanggung jawab dari pedagang besar farmasi ke apoteker penanggung jawab tentang melakukan pengawasan proses penerimaan obat obatan dan penjualannya ,memimpin dan mengarahkan secara teknis dan administrasi semua pelaksanaan penjualan barang ,melakukan dokumentasi yang benar dan

lengkap untuk mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengadaan penyaluran alat kesehatan dan juga obat-obatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEDAGANG BESAR FARMASI DENGAN APOTEKER PENANGGUNG JAWAB FARMASI STUDI PADA PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR”.

#### **B. Batasan Masalah**

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini maka akan dibatasi hanya pada bentuk isi dan hubungan hukum perjanjian kerjasama PT.Bersama kita melangkah.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR?

2. Bagaimanakah hubungan hukum dari perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR
  - b) Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum dari perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR
  
2. Tujuan Subjektif
  - a) Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
  - b) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata, guna menerapkan ilmu yang sudah



diperoleh selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis, yakni sebagai berikut:


##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta wawasan tentang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata yakni tentang perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian sejenis, serta berguna bagi masyarakat karena dengan adanya penelitian ini dan memberikan wawasan serta pemahaman terkait dengan perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR

## F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perjanjian diatur dalam KUHPdata pasal 1313, yang mana dijelaskan bahwa suatu persetujuan atas perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan

sumber yang terpenting dalam melahirkan suatu perikatan. Menurut Rutten, perjanjian mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian serpihak dan juga sangat luas, karena istilahnya perbuatan tersebut dapat mencakup perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup> Agar suatu perjanjian menjadi sah, maka diperlukan empat syarat, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Mengenai suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap dalam hukum, dalam arti orang tersebut sudah dewasa dan juga sehat pikirannya.<sup>8</sup> Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap hukum dalam membuat suatu perjanjian, yakni:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Semua perjanjian yang dibuat secara sah sifatnya mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan inti yang ada pada pasal 1338

---

<sup>7</sup>RuttenPurwahidPatrik,1994, *Dasar-dasarHukumPerikatan(PerikatanYang lahirdari PerjanjiandandariUndang-Undang)*,Bandung:MandarMaju,hal.46.

<sup>8</sup>DevyKumalasari,DwiWachidiyahNingsih,*SyaratSahnyaPerjanjiantentangCakapBertindakdalamHukumMenurutPasal1320ayat(2)KUHPerdato*,JurnalProHukum:Jurnal PenelitianBidangHukumUniversitasGresik,Vol7No2,2018,10September 2021,hal.1.

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata ‘berlaku sebagai Undang-Undang’ dapat berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian tersebut; seperti halnya dengan Undang-Undang juga mengikat orang yang pada siapakah Undang-Undang tersebut berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya, dengan membuat suatu perjanjian maka para pihak seakan-akan menetapkan Undang-Undang itu bagi mereka sendiri.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam perjanjian, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Persetujuan Kehendak

Pada unsur subjeknya, minimal harus ada 2 pihak pada perjanjian yang akan mengadakan persetujuan antara pihak satu dan pihak lainnya.

b) Kewenangan (Kecakapan)

Pada umumnya, orang yang dikatakan cakap hukum apabila dia sudah dewasa, dalam arti mencapai umur 21 tahun penuh ataupun sudah kawin. Yang dikatakan tidak cakap hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, serta orang yang sakit ingatan.

c) Objek (Prestasi) Tertentu

---

<sup>9</sup>YuliPrasetyoAdhi, *TinjauanYuridisterhadapPerjanjianSewaMenyewaTanahuntukUsaha*, Pandecta, Vol5No2, 2010, 21 Agustus 2021 .hal.177-178.

Kejelasan tentang suatu objek perjanjian yakni untuk memungkinkan pelaksanaan antara hak dan juga kewajiban para pihak. Jika suatu objek perjanjian atau prestasi tersebut kabur, tidak jelas, sulit, atau bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan maka perjanjian tersebut batal.

d) Tujuan Perjanjian

Tujuan perjanjian yang ingin dicapai para pihak tersebut sifatnya harus halal, dalam arti tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat<sup>10</sup>. Tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR dihadapan Notaris Drajad Uripno, sarjana hukum di Surakarta dan dihadiri saksi saksi, adalah Adanya surat ini membuat semua hal dan kewajiban dari pihak-pihak yang menjalin kemitraan menjadi jelas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sesuai isi kontrak perjanjian yang sudah disetujui. Selain itu, surat perjanjian kerjasama juga memiliki fungsi di antaranya Pihak-pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berkekuatan hukum. Risiko terjadinya pelanggaran pada bisnis bisa diminimalisir. Sebagai pedoman dan panduan dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan pelanggaran hak dan kewajiban.

---

<sup>10</sup>Wulandari, Ivana and , Septarina Budiwati, S.H, M.H.,C.N (2021) *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Studi pada PT. Anugerah Nusantara Gas Lampung*. Hal 7-8

Hubungan Hukum Kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi dan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi ini berupa pemberian tanggung jawab dari pedagang besar farmasi ke apoteker penanggung jawab tentang melakukan pengawasan proses penerimaan obat-obatan dan penjualannya, memimpin dan mengarahkan secara teknis dan administrasi semua pelaksanaan penjualan barang, melakukan dokumentasi yang benar dan lengkap untuk mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengadaan penyaluran alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini terfokus untuk mengungkapkan dan juga menggambarkan tentang isi dari perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena pada penelitian ini pada

dasarnya mengkaji hukum yang sudah dikonsepsikan sebagai norma serta kaidah yang berlaku di masyarakat.<sup>11</sup> Maka yang akan diteliti oleh penulis adalah aspek, norma, peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas hukum terkait dengan perjanjian dan juga perjanjian kerjasama. Untuk melengkapi serta mendukung analisis terhadap peraturan perundang-undangan maka penulis juga meneliti tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

### **3. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### **a) Data Sekunder**

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, karena data pada penelitian ini tidak diperoleh secara langsung pada objek penelitian, tetapi menggunakan data kepustakaan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku hukum perjanjian, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Atau dalam kata lain, penelitian ini pada dasarnya cukup mendasar pada data-data sekunder.<sup>12</sup>

#### **b) Data Primer**

Data primer yang dimaksud ialah data dasar, yakni data asli yang diperoleh dari penelitian ini, serta dari tangan pertama dan belum diubah atau diuraikan

---

<sup>11</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 66.

<sup>12</sup> Khuzdaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18.

oleh orang lain.<sup>13</sup>Data primer yang digunakan dari penelitian ini yaitu bahan yang didapatkan dari perjanjian kerjasama Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier ialah bahan yang digunakan sebagai petunjuk serta penjelasan atau memberikan informasi tentang data sekunder dan juga data primer,<sup>14</sup> seperti bahan kepustakaan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan proses serangkaian kegiatan, yakni membaca, menelaah dan juga mengutip dari bahan kepustakaan, jurnal, buku-buku, karya ilmiah, internet, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dari penelitian, yang dapat disebut dengan metode studi pustaka.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif karena pada penelitian ini penulis akan menganalisa tentang peraturan Undang-Undang serta literatur

---

<sup>13</sup>HilmanHadikusumo,1995,*MetodePembuatanKertasKerjaatauSkripsiIlmuHukum*,Bandung:MandarMaju,hal.65.

<sup>14</sup>KhuzdaifahDimiyati,KelikWardiono,*Op.Cit.*,hal.19



ataupun bahan bacaan yang juga ada hubungannya dengan perjanjian kerjasama, yang akan dianalisis dengan cara lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, kemudian dapat diambil kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat diambil selalu jelas dasarnya hingga selalu dapat dikembalikan pada data yang sudah diperoleh.<sup>15</sup>

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka dikemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB IPENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

---

<sup>15</sup>M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 100.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

##### 2. Unsur-unsur Perjanjian

##### 3. Syarat Sah Perjanjian

##### 4. Macam-macam Perjanjian

##### 5. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melawan Hukum

##### 6. Akibat Perjanjian

#### B. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama

##### 1. Pengertian Kerjasama

##### 2. Objek dan Subjek Kerjasama

##### 3. Hak dan Kewajiban dalam Kerjasama

##### 4. Berakhirnya Kerjasama

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Pedagang Besar Farmasi Dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR

B. Hubungan Hukum Dari Perjanjian Kerjasama Pedagang Besar Farmasi Dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi Di PT.BERSAMA KITA MELANGKAH KARANGANYAR

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA